



## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R-14/R/KP.07.6/06/2021

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantikannya Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025 dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025;  
b. bahwa Saudara **Dr. H. Kusnadi, M.Pd** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005;  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 jo Nomor 56 Tahun 2006;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013, jo Nomor 74 tahun 2013, jo Nomor 45 Tahun 2017;  
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014;  
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Prof. Dr. Hairunas, M.Ag NIP. 19720828 200604 1 002** Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2021.  
**Kedua** : Memindahkan dan mengangkat Saudara **Dr. H. Kusnadi, M.Pd NIP. 19671212 199503 1 001** Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2021-2025.  
**Kedua** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 jo SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE.84/PB/2007.  
**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 30 Juni 2021

Menteri Agama  
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.  
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Kepala Biro pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru; dan
7. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.